



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teuku Ridwan Syah.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11040018940681.
Jabatan : Kasi Intel.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Lhokseumawe
(sekarang Asrama Kodam Iskandar Muda,
Banda Aceh).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/06/AD/K/I-00/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:



Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Mess/Wisma Lilawansa dan Asrama Perwira Korem 011/LW Jalan Geudang Komp. PU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



pendidikan Akademi Militer (Akml) tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Letda inf, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kasil Intel Korem 011/LW pangkat Mayor Inf NRP 11040018940681.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Ibrahim Muhammad) sedang bekerja menjaga Wisma Lilawangsa di Jalan Geudang Komp. PU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menerima 2 (dua) orang tamu a.n. Sdr. Arif Maulana dan Sdr. Ritzki Muliana dan menginap di kamar nomor 07, dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.15 WIB datang Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahathir) memesan 1 (satu) kamar untuk Sdri. Cut Maria Ulfa (Saksi-10) dan Sdri. Zela Raigus Lianur (Saksi-9) yang menelpon Saksi-2 untuk dicarikan penginapan dan Saksi-5 memberikan kamar nomor 02, setelah Saksi-2 menyelesaikan administrasi pembayaran, selanjutnya Saksi-2 pergi untuk menjemput Saksi-10 dan Saksi-9 di terminal Lhokseumawe yang baru tiba dari Kota Langsa.

3. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2, Saksi-9 dan Saksi-10 tiba di Mess Korem 011/LW/Miswa Lilawangsa di Jalan Geudang Komp. PU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan melihat Saksi-1 (Sdr. Syakban Irahm) sudah menunggu di lobi mess, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-10 diantarkan menuju kamar yang sudah dipesan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tinggal di Wisma Lilawangsa di kamar nomor 04 yang pada saat itu terbangun untuk melaksanakan sholat Tahajud mendengar suara wanita dari luar dan segera keluar untuk mengecek/memeriksa, setelah Terdakwa keluar, suara wanita yang didengar tadi berasal dari kamar nomor 02 dan pelan-pelan Terdakwa mendekati kamar tersebut.

4. Bahwa saat Saksi-9 membuka tirai jendela kamar, Saksi-9 melihat Terdakwa sedang berdiri di depan jendela, lalu Saksi-9 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-1 keluar dari kamar untuk menemui Terdakwa sedangkan Saksi-9 dan Saksi-10 tetap berada di dalam kamar.

5. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-2 keluar dari kamar nomor 02 dengan diikuti Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyergap Saksi-1 dan Saksi-2 lalu bertanya "Sama siapa kamu di dalam kamar, istrimu bukan?" dijawab dengan gugup oleh Saksi-2 "Bukan bang, kami hanya ingin bicara saja, sebentar saya ke lobi bang mau ambil yang ketinggalan" sambil berlari menuju lobi sedangkan Saksi-1 menarik sarung Terdakwa sehingga menghambat Terdakwa mengejar Saksi-2 yang berlari yang diikuti Saksi-

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



1 setelah menarik sarung Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa setelah tidak berhasil menangkap Saksi-2 dan Saksi-1 kemudian berjalan menuju kamar nomor 02 dan mendapati Saksi-9 dan Saksi-10 (Sdri. Cut Meriah Ulfa) berada di dalam kamar yang kondisi kamar tersebut berantakan dan di atas meja rias terdapat jam tangan laki-laki, botol air mineral yang berisi minuman anggur merah, 2 (dua) kaleng minuman M150 yang sudah kosong dan makanan ringan, lalu Terdakwa menanyakan Saksi-10 dan Saksi-9 "Apakah mbak bersama suaminya atau temannya?" dijawab oleh Saksi-9 "Bukan, kami baru kenal".



7. Bahwa Terdakwa lalu keluar dari kamar nomor 02 dan mengurung Saksi-10 dan Saksi-9 dengan mengunci pintu kamar nomor 02 dari luar, kemudian menuju Pos Jaga Rumdis Danrem 011/LW untuk memanggil personel yang jaga a.n. Pratu Hendra Syahdani Sitepu dan berkata "Hei dinas jaga, kamu melihat dua orang laki-laki yang baru keluar dari Wisma Lilawangsa?", kemudian dijawab Pratu Hendra "Siap Kasi, saya melihat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor masing-masing keluar dari Wisma Lilawangsa", selanjutnya Terdakwa berkata "Kenapa tidak kau hentikan?", Pratu Hendra menjawab "Siap, saya pikir mereka anggota Sintelrem 11/LW yang sering keluar masuk Wisma Lilawangsa".

8. Bahwa Terdakwa menghubungi Piket Sintelrem 011/LW atas nama Sertu David Sinaga (Saksi-6) agar segera merapat ke Wisma Lilawangsa, selanjutnya Terdakwa mengambil air wudhu untuk sholat, sekira pukul 02.45 WIB Saksi-6 tiba di Wisma Lilawangsa dan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 menuju kamar nomor 02 dan di dalam kamar masih ada Saksi-9 dan Saksi-10 serta musik box untuk memutar musik remik, minuman beralkohol jenis anggur merah yang di mix di dalam botol serta jam tangan pria.

9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-5 dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi-5 mengetahui tentang keberadaan Saksi-9 dan Saksi-10 di kamar nomor 02, Saksi-5 menjawab "Saya baru datang pak dan tidak tahu, silakan dicek di buku tamu", lalu Terdakwa berkata "Pak Keuchik, saat kunjungan Wasev Pusinteld pernah diingatkan ada tamu yang perempuan, kenapa diulangi lagi perbuatan itu, bahwa akan menimbulkan citra negatif di masyarakat Lhokseumawe tentang Wisma Lilawangsa digunakan sebagai tempat mesum", kemudian Saksi-5 berjalan menuju depan kamar nomor 14 dan duduk sambil merokok.

10. Bahwa sekira pukul 03.05 WIB Terdakwa bersama

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Saksi-6 memeriksa KTP Saksi-9 dan Saksi-10 dan memeriksa chattingan handphone dengan Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-9 dan Saksi-10 menelepon Saksi-1 dan Saksi-2 agar kembali ke Wisma untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka namun Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengangkat teleponnya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil fotocopi KTP yang terdaftar di buku tamu.



11. Bahwa Saksi-7 (Letda Inf Bahagianto) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai Perwira Jaga Korem 011/LW ditelepon Saksi-6 (Sertu David Sinaga) dan menyampaikan bahwa Saksi-7 dipanggil Terdakwa ke Wisma Lilawangsa, kemudian Saksi-7 langsung menuju ke Wisma Lilawangsa, sesampainya di Wisma Lilawangsa Saksi-7 bertemu dengan Saksi-6 di teras depan Wisma Lilawangsa selanjutnya masuk ke dalam Wisma dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 bahwa ada 2 (dua) orang di dalam kamar berbuat maksiat, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa "Ijin Kasi yang laki-laknya mana?", kemudian Terdakwa menjawab "Yang laki-laknya sudah lari, fotocopi KTPnya ada di buku tamu" dan Saksi-7 jawab "Siap", setelah Saksi-7 melihat fotocopy KTP tersebut selanjutnya Saksi-7 ijin kembali ke piketan.

12. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi-8 (Sdr. Frendi Ari Fervando) datang ke Wisma Lilawangsa untuk bekerja sebagai cleaning service bertemu Terdakwa dengan Saksi-6 dan 2 (dua) orang perempuan Saksi-10 (Sdri. Cut Maria Ulfa) dan Saksi-9 (Sdri. Zela Raigus Lianur) di lobi Wisma Lilawangsa sedang berjalan keluar sambil berkata kepada Saksi-6 "Ngak jelas kamu anak mess" dan terus berjalan keluar menuju mobil Terdakwa kemudian pergi dari Wisma Lilawangsa.

13. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB saat Saksi-8 sedang berada di lobi, melihat Saksi-5 datang ke kamar nomor 07 Wisma Lilawangsa, kemudian Saksi-5 bersama tamu laki-laki (Sdr. Arif Maulana) yang ada di kamar 07 pergi menuju kamar milik Saksi-5, sekira pukul 05.30 WIB datang ke lobi dan berkata kepada Saksi-8 "Kalau ada apa-apa kasih tahu saya, saya mau menghadap Dankima dulu", lalu Saksi-5 pergi ke tempat Saksi-7 yang sebelumnya Saksi-5 mendapat telepon dari Sertu Nofan yang menyampaikan Saksi-5 untuk menghadap Saksi-7 ke Kompi.

14. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB Saksi-8 melihat Terdakwa datang kembali ke Wisma Lilawangsa dan duduk bersama Saksi-6, sekira pukul 06.00 WIB tamu perempuan yang menginap di kamar 07 memanggil Saksi-8 dan berkata "Saya mau keluar lewat mana?" kemudian

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 jawab "Ayo ikut saya" selanjutnya Saksi-8 mengantar perempuan tersebut keluar lewat pintu dua Wisma Lilawangsa, kemudian Saksi-6 memanggil Saksi-8 dan Saksi-8 menghampiri Saksi-6 yang sedang duduk di depan lobi bersama Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-8 "Itu siapa yang keluar tadi?" Saksi-8 jawab "Orang nginap pak", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 "Dengan siapa dia menginap?" Saksi-8 jawab "Sendiri pak" lalu Terdakwa berkata "Bohong kamu itu kereta siapa yang warna putih" Saksi-8 jawab "Itu kereta cowoknya pak" Terdakwa berkata "Mana cowoknya panggill!", selanjutnya Saksi-8 pergi ke kamar Saksi-5 memanggil laki-laki tersebut (Sdr. Arif Maulana) dan membawanya bertemu Terdakwa yang sudah menunggu di depan kamar nomor 14 Wisma Lilawangsa.



15. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 menginterogasi lisan Sdr. Arif Maulana setelah menginterogasi Sdr. Arif Maulana tersebut Saksi-8 disuruh Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk segera kembali ke Wisma Lilawangsa, sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 tiba di Wisma Lilawangsa dan langsung diinterogasi lisan oleh Terdakwa kemudian Saksi-8 melihat Saksi-5 dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah muka 1 (satu) kali dan ke arah dada 1 (satu) kali, hingga hidung Saksi-5 berdarah sampai menetes ke lantai dan Saksi-5 terjatuh sampai memegang perutnya yang kesakitan (berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum Nomor R/33/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 pukul 14.00 WIB oleh dr. Mulya Jabatan Dokter Umum Rumkit Tk IV IM 07.01 Lhokseumawe terhadap Saksi-5 tidak ditemukan luka, memar, bengkak pada tubuh Saksi-5 tetapi orang tersebut menjadi sakit atau mendapat halangan dalam pekerjaannya).

16. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-7 dan Sertu Nofan Dwi Prasajo (Bamin Kima Rem 011/LW) sebagai pengelola Wisma Lilawangsa untuk menghadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 dan Sertu Nofan segera datang ke Wisma Lilawangsa untuk menghadap Terdakwa, sesampainya di Wisma Lilawangsa Saksi-7 segera menuju ke tempat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Ini Pak Bahagia Pak Geuchik menyembunyikan satu pasang lagi, tapi perempuannya sudah lari sambil menunjuk ke arah satu laki-laki yang Saksi-7 tidak kenal (Sdr. Arif Maulana), saat itu Saksi-7 melihat Saksi-5 bersama Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8 dan Sdr. Arif Maulana, Saksi-7 melihat kondisi Saksi-5 sudah berdarah di bagian hidung dan ada tetesan darah dari hidung Saksi-5 di lantai. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-5 telah berbohong karena menyembunyikan tamu (Sdr. Arif Maulana) yang menginap

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita atas nama Sdri. Rizki Muliana (Saksi-7 tidak tahu dan tidak mengenal) di Wisma Lilawangsa.

17. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-7 meminta ijin kepada Terdakwa untuk membersihkan darah Saksi-5 yang ada di lantai, setelah diijinkan Saksi-7 menyuruh Saksi-8 mengepel darah yang ada di lantai dan menyuruh Saksi-5 mencuci muka untuk membersihkan darah yang ada di bagian hidungnya, sekira pukul 07.30 WIB Saksi-7 ijin kepada Terdakwa untuk kembali ke piketan untuk melanjutkan tugas sebagai Perwira Jaga, sebelum meninggalkan Wisma Lilawangsa Saksi-7 menyampaikan kepada Sertu Nofan untuk membawa Saksi-5 ke Kesrem 011/LW untuk diberikan pengobatan selanjutnya Saksi-5 dirawat inap intensif selama 4 (empat) hari (berdasar Berita Lepas Rawat Nomor BLP/VIII/VII/2020 tanggal 18 Juni 2020 a.n. Sdr. Ibrahim Muhammad dari Rumkit TK. IV IM 07.01) akibat sakit yang disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-5 menyebabkan Saksi-5 mengalami sesak nafas berdasarkan surat keterangan dari dokter Mulya Nomor SKD/XV/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 menerangkan Saksi-5 dirawat karena mengalami sesak nafas, nyeri dada saat bergerak dan saat menarik nafas dalam juga berdasarkan surat keterangan dokter ahli Nomor SKD/01/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama dokter Thaibsyah, Sp.B., menerangkan Saksi-5 dirawat karena mengalami trauma atau adanya benturan benda tumpul pada wajah dan dada.



18. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta bantuan Mayor Chb Nanang Prasetyo untuk menelepon Saksi-2 dan mengatakan akan mengembalikan arloji miliknya namun Saksi-2 langsung mematikan handponenya, sekira pukul 17.35 WIB Mayor Chb Nanang Prasetyo mengirimkan lokasi yang berada di Gang Pelangi Kampung Jawa Kota Lhokseumawe kemudian sekira pukul 18.00 WIB Serka Roni Apriawan mendapat telepon dari Mayor Inf Andri Sagita Putra (Kasiopsrem 011/LW) yang menanyakan keberadaan arloji milik Saksi-2 dan ingin mengambilnya karena Saksi-2 adalah rekan dari Mayor Inf Andri Sagita Putra, namun Serka Roni Apriawan mengatakan bahwa arloji tersebut berada di Kantor Sintelrem 011/LW untuk dijadikan barang bukti dan jaminan atas perbuatan Saksi-2 yang kedapatan sekamar dengan Saksi-9 dan Saksi-10 di kamar 02 Wisma Lilawangsa.

19. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Mayor Chb Nanang untuk mengecek lokasi Saksi-2 melalui nomor handphone 085210292271 dan lokasinya berada di Asmil Perwira Korem 011/LW, selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mencoba

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



menghubungi nomor tersebut namun tidak diangkat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengecek Rumdis Kapten Arm Eddy Saputra Ginting, SE., (Pasiintel Rem 011/LW) dan di sana ada Saksi-2 (Sdr. Syakban Irham), Saksi-1 (Sdr. Muhammad Mahatir), Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan Saksi-4 (Sdr. Junaidi Waruwu), selanjutnya Saksi-6 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.

20. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang personel Sintelrem 011/LW yaitu Saksi-6, Sertu Nuryanto dan Sertu Joko Siwanto dengan didampingi beberapa anggota yaitu Kopda Iwan Kurniawan, Kopda Suherman, Praka Tommy, Pratu Nazwir Effendi, Letda Caj Afandi Nasution, Pratu Aldino Falfa untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa tiba di Rumdis milik Kapten Arm Eddy Saputra Ginting, SE., dan langsung masuk ke dalam rumah sambil melempar sendal ke salah satu orang yang berada di ruangan tersebut dan mengenai badan Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan kepentingan mereka berada di lingkungan asrama militer dan menanyakan apakah sudah melapor karena menempati Rumdis Pasiintel Rem 011/LW saat itu sedang melaksanakan tes penugasan luar negeri di Sentul, Jawa Barat.

21. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 berdiri selanjutnya bertanya "Apakah diantara kalian ada anggota TNI AD" dijawab oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 "Tidak ada pak" kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 19 Juni 2020 pukul 11.00 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat bengkak pada pipi kiri sebesar telur puyuh $\pm 1 \frac{1}{2}$ cm diduga akibat benturan benda tumpul dan akibat gesekan benda tumpul), kemudian Terdakwa memukul mulut Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal yang menyebabkan gigi depan Saksi-3 patah (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 19 Juni 2020 pukul 10.00 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat bengkak pada bibir atas kiri sebesar kacang tanah, goyang pada gigi atas kiri (gigi seri), patah pada gigi atas tengah/patah $\frac{1}{2}$), selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota Staf Intel untuk mengecek urine Saksi-3 dan ketiga rekannya dengan hasil negatif.

22. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa memukul muka Saksi-2 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian serta menendang perut

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Saksi-2 dengan kaki kanan sampai terjatuh ke lantai, Saksi-2 sudah meminta ampun sambil menangis namun tidak dihiraukan Terdakwa dan Terdakwa menekan pinggang Saksi-2 dengan menggunakan Stand Keyboard (dudukan keyboard) yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri dan sakit pada punggung (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat memar pada kelopak mata bawah kiri \pm 2 cm, luka gores pada lengan kiri \pm 2 cm, luka pada punggung belakang kiri \pm 4 cm diduga akibat benturan benda tumpul diduga akibat gesekan pada benda tumpul).

23. Bahwa Terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 selanjutnya memukul muka Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian, kemudian menendang dengan kaki kanan lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan sandal kulit warna coklat ke muka dan punggung Saksi-1 secara berulang-ulang yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, bibir berdarah, kepala pusing, luka lecet pada tangan kiri dan lecet pada punggung (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat memar pada pipi kiri \pm 3 cm, luka gores pada lengan kiri \pm 1 cm diduga akibat benturan benda tumpul dan akibat gesekan benda tumpul).

24. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengeluarkan Hp miliknya dan melakukan Video Call menggunakan aplikasi Whats App kepada Saksi-9 dan berkata "Lihat teman kamu udah saya pukul" dengan mengarahkan kamera Hp Terdakwa ke arah Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-9 melihat Saksi-2 dalam keadaan telungkup di lantai dan mata sebelah kirinya memar sedangkan Saksi-1 duduk di lantai dan di mata kirinya juga ada memar selanjutnya Terdakwa menunjukkan pangkal jari manis kanannya ada bekas lecet seperti habis memukul, selanjutnya Saksi-9 mematikan handphone tersebut karena takut.

25. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa keluar rumah Kapten Arm Eddy Saputra Ginting dan disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam parit yang berisi air kotor dan berlumpur di depan asrama Perwira Korem 011/LW, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan jalan jongkok, merayap dan berguling-guling yang mengakibatkan badan Saksi-1 kedinginan dan gatal-gatal.

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



26. Bahwa Terdakwa setelah memberikan tindakan selanjutnya menyampaikan bahwa tindakan tersebut sebagai konsekuensi Qanun Aceh yang mana jika seseorang melakukan tindakan asusila maka akan dimandikan air parit/got oleh masyarakat, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 disaksikan oleh personel Korem 011/LW memohon agar permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke pihak Keuchik, Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisba ataupun keluarganya sebagai konsekuensi atas kesalahannya dan Saksi-1 serta Saksi-2 menerima tindakan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai konsekuensi atas kesalahan mereka, Terdakwa juga memberikan sanksi sosial berupa wajib melapor setiap hari dan melaksanakan pembersihan wilayah Korem 011/LW selama 2 (dua) minggu yang bertujuan untuk memberikan efek jera, selanjutnya Terdakwa mengingatkan agar besok melaksanakan korve di wilayah Korem 011/LW.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap:

- a. Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, bibir berdarah, kepala pusing, luka lecet pada tangan kiri dan lecet pada punggung (berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat memar pada pipi kiri + 3 cm, luka gores pada lengan kiri + 1 cm diduga akibat benturan benda tumpul dan akibat gesekan benda tumpul).
- b. Saksi-2 mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri dan sakit pada punggung (berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat memar pada kelopak mata bawah kiri + 2 cm, luka gores pada lengan kiri + 2 cm, luka pada punggung belakang kiri + 4 cm diduga akibat benturan benda tumpul diduga akibat gesekan pada benda tumpul).
- c. Saksi-3 mengalami bengkak pada mulut dan patah gigi depan Saksi-3 (berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat bengkak pada bibir atas kiri sebesar kacang tanah, goyang pada gigi atas kiri (gigi seri), patah pada gigi atas tengah/patah ½).
- d. Saksi-4 mengalami bengkak pada pipi kiri (berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV



Hal. 9 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat bengkak pada pipi kiri sebesar telur puyuh + 1 ½ cm diduga akibat benturan benda tumpul dan akibat gesekan benda tumpul).

e. Saksi-5 mengalami sesak nafas, nyeri dada saat bergerak dan saat menarik nafas (berdasarkan dari hasil visum et repertum Nomor R/33/V/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 oleh dr. Mulya Jabatan Dokter Umum Rumkit Tk IV IM 07.01 Lhokseumawe terhadap Saksi-5 tidak ditemukan luka, memar, bengkak pada tubuh Saksi-5 tetapi orang tersebut menjadi sakit atau mendapat halangan dalam pekerjaannya), dan harus dirawat inap secara intensif selama 4 (empat) hari (berdasar Berita Lepas Rawat nomor BLP/VIII/VII/2020 tanggal 18 Juni 2020 a.n Sdr. Ibrahim Muhammad dari Rumkit TK. IV IM 07.01 dan berdasarkan surat keterangan dari dokter Mulya Nomor SKD/XV/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 menerangkan Saksi-5 dirawat karena mengalami trauma atau adanya benturan benda tumpul pada wajah dan dada (berdasarkan surat keterangan dokter ahli nomor SKD/01/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 a.n dokter Thaibsyah, Sp.B).



Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Wisma Lilawangsa dan Asrama Perwira Korem 011/LW Jalan Geudang Komp. PU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Letda inf, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kasil Intel Korem 011/LW pangkat Mayor Inf NRP 11040018940681.

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Ibrahim Muhammad) sedang bekerja menjaga Wisma Lilawangsa di Jalan Geudang Komp. PU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menerima 2 (dua) orang tamu a.n. Sdr. Arif Maulana dan Sdr. Ritzki Muliana dan menginap di kamar nomor 07, dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.15 WIB datang Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahathir) memesan 1 (satu) kamar untuk Sdri. Cut Maria Ulfa (Saksi-10) dan Sdri. Zela Raigus Lianur (Saksi-9) yang menelpon Saksi-2 untuk dicarikan penginapan dan Saksi-5 memberikan kamar nomor 02, setelah Saksi-2 menyelesaikan administrasi pembayaran, selanjutnya Saksi-2 pergi untuk menjemput Saksi-10 dan Saksi-9 di terminal Lhokseumawe yang baru tiba dari Kota Langsa.

3. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2, Saksi-9 dan Saksi-10 tiba di Mess Korem 011/LW/Miswa Lilawangsa di Jalan Geudang Komp. PU Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan melihat Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham) sudah menunggu di lobi mess, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi-10 diantarkan menuju kamar yang sudah dipesan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tinggal di Wisma Lilawangsa di kamar nomor 04 yang pada saat itu terbangun untuk melaksanakan sholat Tahajud mendengar suara wanita dari luar dan segera keluar untuk mengecek/memeriksa, setelah Terdakwa keluar, suara wanita yang didengar tadi berasal dari kamar nomor 02 dan pelan-pelan Terdakwa mendekati kamar tersebut.



4. Bahwa saat Saksi-9 membuka tirai jendela kamar, Saksi-9 melihat Terdakwa sedang berdiri di depan jendela, lalu Saksi-9 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-1 keluar dari kamar untuk menemui Terdakwa sedangkan Saksi-9 dan Saksi-10 tetap berada di dalam kamar.

5. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-2 keluar dari kamar nomor 02 dengan diikuti Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyergap Saksi-1 dan Saksi-2 lalu bertanya "Sama siapa kamu di dalam kamar, istrimu bukan?" dijawab dengan gugup oleh Saksi-2 "Bukan bang, kami hanya ingin bicara saja, sebentar saya ke lobi bang mau ambil yang ketinggalan" sambil berlari menuju lobi sedangkan Saksi-1 menarik sarung Terdakwa sehingga menghambat Terdakwa mengejar Saksi-2 yang berlari yang diikuti Saksi-1 setelah menarik sarung Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa setelah tidak berhasil menangkap Saksi-2 dan Saksi-1 kemudian berjalan menuju kamar nomor 02 dan mendapati Saksi-9 dan Saksi-10 (Sdri. Cut Meriah Ulfa) berada di dalam kamar yang kondisi kamar tersebut berantakan dan di atas meja rias terdapat jam

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan laki-laki, botol air mineral yang berisi minuman anggur merah, 2 (dua) kaleng minuman M150 yang sudah kosong dan makanan ringan, lalu Terdakwa menanyakan Saksi-10 dan Saksi-9 "Apakah mbak bersama suaminya atau temannya?" dijawab oleh Saksi-9 "Bukan, kami baru kenal".

7. Bahwa Terdakwa lalu keluar dari kamar nomor 02 dan mengurung Saksi-10 dan Saksi-9 dengan mengunci pintu kamar nomor 02 dari luar, kemudian menuju Pos Jaga Rumdis Danrem 011/LW untuk memanggil personel yang jaga a.n. Pratu Hendra Syahdani Sitepu dan berkata "Hei dinas jaga, kamu melihat dua orang laki-laki yang baru keluar dari Wisma Lilawangsa?", kemudian dijawab Pratu Hendra "Siap Kasi, saya melihat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor masing-masing keluar dari Wisma Lilawangsa", selanjutnya Terdakwa berkata "Kenapa tidak kau hentikan?", Pratu Hendra menjawab "Siap, saya pikir mereka anggota Sintelrem 11/LW yang sering keluar masuk Wisma Lilawangsa".

8. Bahwa Terdakwa menghubungi Piket Sintelrem 011/LW atas nama Sertu David Sinaga (Saksi-6) agar segera merapat ke Wisma Lilawangsa, selanjutnya Terdakwa mengambil air wudhu untuk sholat, sekira pukul 02.45 WIB Saksi-6 tiba di Wisma Lilawangsa dan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 menuju kamar nomor 02 dan di dalam kamar masih ada Saksi-9 dan Saksi-10 serta musik box untuk memutar musik remik, minuman beralkohol jenis anggur merah yang di mix di dalam botol serta jam tangan pria.



9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-5 dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi-5 mengetahui tentang keberadaan Saksi-9 dan Saksi-10 di kamar nomor 02, Saksi-5 menjawab "Saya baru datang pak dan tidak tahu, silakan dicek di buku tamu", lalu Terdakwa berkata "Pak Keuchik, saat kunjungan Wasev Pusinteldad pernah diingatkan ada tamu yang perempuan, kenapa diulangi lagi perbuatan itu, bahwa akan menimbulkan citra negatif di masyarakat Lhokseumawe tentang Wisma Lilawangsa digunakan sebagai tempat mesum", kemudian Saksi-5 berjalan menuju depan kamar nomor 14 dan duduk sambil merokok.

10. Bahwa sekira pukul 03.05 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 memeriksa KTP Saksi-9 dan Saksi-10 dan memeriksa chattingan handphone dengan Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-9 dan Saksi-10 menelepon Saksi-1 dan Saksi-2 agar kembali ke Wisma untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka namun Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengangkat teleponnya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil fotocopi KTP yang terdaftar di buku tamu.

11. Bahwa Saksi-7 (Letda Inf Bahagianto) yang pada saat itu sedang bertugas sebagai Perwira Jaga Korem 011/LW ditelepon Saksi-6 (Sertu David Sinaga) dan menyampaikan bahwa Saksi-7 dipanggil Terdakwa ke Wisma Lilawangsa, kemudian Saksi-7 langsung menuju ke Wisma Lilawangsa, sesampainya di Wisma Lilawangsa Saksi-7 bertemu dengan Saksi-6 di teras depan Wisma Lilawangsa selanjutnya masuk ke dalam Wisma dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 bahwa ada 2 (dua) orang di dalam kamar berbuat maksiat, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa "Ijin Kasi yang laki-lakinya mana?", kemudian Terdakwa menjawab "Yang laki-lakinya sudah lari, fotocopi KTPnya ada di buku tamu" dan Saksi-7 jawab "Siap", setelah Saksi-7 melihat fotocopy KTP tersebut selanjutnya Saksi-7 ijin kembali ke piketan.

12. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi-8 (Sdr. Frendi Ari Fervando) datang ke Wisma Lilawangsa untuk bekerja sebagai cleaning service bertemu Terdakwa dengan Saksi-6 dan 2 (dua) orang perempuan Saksi-10 (Sdri. Cut Maria Ulfa) dan Saksi-9 (Sdri. Zela Raigus Lianur) di lobi Wisma Lilawangsa sedang berjalan keluar sambil berkata kepada Saksi-6 "Ngak jelas kamu anak mess" dan terus berjalan keluar menuju mobil Terdakwa kemudian pergi dari Wisma Lilawangsa.

13. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB saat Saksi-8 sedang berada di lobi, melihat Saksi-5 datang ke kamar nomor 07 Wisma Lilawangsa, kemudian Saksi-5 bersama tamu laki-laki (Sdr. Arif Maulana) yang ada di kamar 07 pergi menuju kamar milik Saksi-5, sekira pukul 05.30 WIB datang ke lobi dan berkata kepada Saksi-8 "Kalau ada apa-apa kasih tahu saya, saya mau menghadap Dankima dulu", lalu Saksi-5 pergi ke tempat Saksi-7 yang sebelumnya Saksi-5 mendapat telepon dari Sertu Nofan yang menyampaikan Saksi-5 untuk menghadap Saksi-7 ke Kompi.

14. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB Saksi-8 melihat Terdakwa datang kembali ke Wisma Lilawangsa dan duduk bersama Saksi-6, sekira pukul 06.00 WIB tamu perempuan yang menginap di kamar 07 memanggil Saksi-8 dan berkata "Saya mau keluar lewat mana?" kemudian Saksi-8 jawab "Ayo ikut saya" selanjutnya Saksi-8 mengantar perempuan tersebut keluar lewat pintu dua Wisma Lilawangsa, kemudian Saksi-6 memanggil Saksi-8 dan Saksi-8 menghampiri Saksi-6 yang sedang duduk di depan lobi bersama Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-8 "Itu siapa yang keluar tadi?" Saksi-8 jawab "Orang nginap pak", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-8

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan siapa dia menginap?” Saksi-8 jawab “Sendiri pak” lalu Terdakwa berkata “Bohong kamu itu kereta siapa yang warna putih” Saksi-8 jawab “Itu kereta cowoknya pak” Terdakwa berkata “Mana cowoknya panggil!”, selanjutnya Saksi-8 pergi ke kamar Saksi-5 memanggil laki-laki tersebut (Sdr. Arif Maulana) dan membawanya bertemu Terdakwa yang sudah menunggu di depan kamar nomor 14 Wisma Lilawangsa.



15. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-7 dan Sertu Nofan Dwi Prasajo (Bamin Kima Rem 011/LW) sebagai pengelola Wisma Lilawangsa untuk menghadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 dan Sertu Nofan segera datang ke Wisma Lilawangsa untuk menghadap Terdakwa, sesampainya di Wisma Lilawangsa Saksi-7 segera menuju ke tempat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-7 “Ini Pak Bahagia Pak Geuchik menyembunyikan satu pasang lagi, tapi perempuannya sudah lari sambil menunjuk ke arah satu laki-laki yang Saksi-7 tidak kenal (Sdr. Arif Maulana), saat itu Saksi-7 melihat Saksi-5 bersama Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8 dan Sdr. Arif Maulana, Saksi-7 melihat kondisi Saksi-5 sudah berdarah di bagian hidung dan ada tetesan darah dari hidung Saksi-5 di lantai. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-5 telah berbohong karena menyembunyikan tamu (Sdr. Arif Maulana) yang menginap dengan wanita atas nama Sdri. Rizki Muliana (Saksi-7 tidak tahu dan tidak mengenal) di Wisma Lilawangsa.

16. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta bantuan Mayor Chb Nanang Prasetyo untuk menelepon Saksi-2 dan mengatakan akan mengembalikan arloji miliknya namun Saksi-2 langsung mematikan handponenya, sekira pukul 17.35 WIB Mayor Chb Nanang Prasetyo mengirimkan lokasi yang berada di Gang Pelangi Kampung Jawa Kota Lhokseumawe kemudian sekira pukul 18.00 WIB Serka Roni Apriawan mendapat telepon dari Mayor Inf Andri Sagita Putra (Kasiopsrem 011/LW) yang menanyakan keberadaan arloji milik Saksi-2 dan ingin mengambilnya karena Saksi-2 adalah rekan dari Mayor Inf Andri Sagita Putra, namun Serka Roni Apriawan mengatakan bahwa arloji tersebut berada di Kantor Sintelrem 011/LW untuk dijadikan barang bukti dan jaminan atas perbuatan Saksi-2 yang kedatangan sekamar dengan Saksi-9 dan Saksi-10 di kamar 02 Wisma Lilawangsa.

17. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Mayor Chb Nanang untuk mengecek lokasi Saksi-2 melalui nomor handphone 085210292271 dan lokasinya berada di Asmil Perwira Korem 011/LW, selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mencoba

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor tersebut namun tidak diangkat, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengecek Rumdis Kapten Arm Eddy Saputra Ginting, SE., (Pasiintel Rem 011/LW) dan di sana ada Saksi-2 (Sdr. Syakban Irham), Saksi-1 (Sdr. Muhammad Mahatir), Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan Saksi-4 (Sdr. Junaidi Waruwu), selanjutnya Saksi-6 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.

18. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang personel Sintelrem 011/LW yaitu Saksi-6, Sertu Nuryanto dan Sertu Joko Siwanto dengan didampingi beberapa anggota yaitu Kopda Iwan Kurniawan, Kopda Suherman, Praka Tommy, Pratu Nazwir Effendi, Letda Caj Afandi Nasution, Pratu Aldino Falfa untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa tiba di Rumdis milik Kapten Arm Eddy Saputra Ginting, SE., dan langsung masuk ke dalam rumah sambil melempar sendal ke salah satu orang yang berada di ruangan tersebut dan mengenai badan Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan kepentingan mereka berada di lingkungan asrama militer dan menanyakan apakah sudah melapor karena menempati Rumdis Pasiintel Rem 011/LW saat itu sedang melaksanakan tes penugasan luar negeri di Sentul, Jawa Barat.



19. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 berdiri selanjutnya bertanya "Apakah diantara kalian ada anggota TNI AD" dijawab oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 "Tidak ada pak" kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 19 Juni 2020 pukul 11.00 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat bengkak pada pipi kiri sebesar telur puyuh $\pm 1 \frac{1}{2}$ cm diduga akibat benturan benda tumpul dan akibat gesekan benda tumpul), lalu memukul mulut Saksi-3 dengan tangan kiri mengepal yang menyebabkan gigi depan Saksi-3 patah (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 19 Juni 2020 pukul 10.00 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat bengkak pada bibir atas kiri sebesar kacang tanah, goyang pada gigi atas kiri (gigi seri), patah pada gigi atas tengah/patah $\frac{1}{2}$), selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota Staf Intel untuk mengecek urine Saksi-3 dan ketiga rekannya dengan hasil negatif.

20. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa memukul muka Saksi-2 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian serta menendang perut

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Saksi-2 dengan kaki kanan sampai terjatuh ke lantai, Saksi-2 sudah meminta ampun sambil menangis namun tidak dihiraukan Terdakwa dan Terdakwa menekan pinggang Saksi-2 dengan menggunakan Stand Keyboard (dudukan keyboard) yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri dan sakit pada punggung (berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat memar pada kelopak mata bawah kiri \pm 2 cm, luka gores pada lengan kiri \pm 2 cm, luka pada punggung belakang kiri \pm 4 cm diduga akibat benturan benda tumpul diduga akibat gesekan pada benda tumpul).



21. Bahwa Terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 selanjutnya memukul muka Saksi-1 dengan tangan dan tangan kiri mengepal secara bergantian, kemudian menendang dengan kaki kanan lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan sandal kulit warna coklat ke muka dan punggung Saksi-1 secara berulang-ulang yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, bibir berdarah, kepala pusing, luka lecet pada tangan kiri dan lecet pada punggung (berdasarkan hasil *visum et refertum* Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 Rumkit Tk IV IM 07.01 dari pemeriksaan dr. Bambang Andi Hurdi Hrp terdapat memar pada pipi kiri \pm 3 cm, luka gores pada lengan kiri \pm 1 cm diduga akibat benturan benda tumpul dan akibat gesekan benda tumpul).

22. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengeluarkan Hp miliknya dan melakukan video call menggunakan aplikasi Whats App kepada Saksi-9 dan berkata "Lihat teman kamu udah saya pukul" dengan mengarahkan kamera Hp Terdakwa ke arah Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-9 melihat Saksi-2 dalam keadaan telungkup di lantai dan mata sebelah kirinya memar sedangkan Saksi-1 duduk di lantai dan di mata kirinya juga ada memar selanjutnya Terdakwa menunjukkan pangkal jari manis kanannya ada bekas lecet seperti habis memukul, selanjutnya Saksi-9 mematikan handphone tersebut karena takut.

23. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa keluar rumah Kapten Arm Eddy Saputra Ginting dan disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam parit yang berisi air kotor dan berlumpur di depan asrama Perwira Korem 011/LW, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan jalan jongkok, merayap dan berguling-guling yang mengakibatkan badan Saksi kedinginan dan gatal-gatal.

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



24. Bahwa Terdakwa setelah memberikan tindakan selanjutnya menyampaikan bahwa tindakan tersebut sebagai konsekuensi Qanun Aceh yang mana jika seseorang melakukan tindakan asusila maka akan dimandikan air parit/got oleh masyarakat, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 disaksikan oleh personel Korem 011/LW memohon agar permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke pihak Keuchik, Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisba ataupun keluarganya sebagai konsekuensi atas kesalahannya dan Saksi-1 serta Saksi-2 menerima tindakan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai konsekuensi atas kesalahan mereka, Terdakwa juga memberikan sanksi sosial berupa wajib melapor setiap hari dan melaksanakan pembersihan wilayah Korem 011/LW selama 2 (dua) minggu yang bertujuan untuk memberikan efek jera, selanjutnya Terdakwa mengingatkan agar besok melaksanakan Korve di wilayah korem 011/LW.



25. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menimbulkan luka, trauma dan merasa takut namun tidak membuat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhalang atas pekerjaannya sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dakwaan:

Primer : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:
 - 1 (satu) *Stand Keyboard/Piano* (tempat meletakkan piano).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat:
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Sdr. Muhammad Mahathir.
 - b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Sdr. Syakban Irfham.
 - c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/31/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Sdr. Jiwan.
 - d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Sdr. Junaidi Waruwu.
 - e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/33/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Sdr. Ibrahim Muhammad.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/XV/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Ahli Nomor SKD/01/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
 - h) 1 (satu) lembar Berita Lepas Perawatan Nomor BLP/VIII/VIII/2020 tanggal 18 Juni 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681 terbukti secara sah dan

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang: 1 (satu) buah Stand Keyboard.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui
Sersan Satu Nofan Dwi Prasajo.

2) Surat:

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum
Nomor R/29/VIVER/2020 tanggal 22 Juni
2020 atas nama Saksi-2 (Sdr. Muhammad
Mahathir).

b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum
Nomor R/30/VIVER/2020 tanggal 22 Juni
2020 atas nama Saksi-1 (Sdr. Syakban
Irhani).

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum
Nomor R/31/VIVER/2020 tanggal 22 Juni
2020 atas nama Saksi-3 (Sdr. Jiwan).

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum
Nomor R/32/VIVER/2020 tanggal 22 Juni
2020 atas nama Saksi-7 (Sdr. Junaidi
Waruwu).

e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum
Nomor R/33/VIVER/2020 tanggal 22 Juni
2020 atas nama Saksi-4 (Sdr. Ibrahim
Muhammad).

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan
Dokter Nomor SKD/XV/VI/2020 tanggal 14
Juni 2020.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan
Dokter Ahli Nomor SKD/01/VIII/2020
tanggal 6 Agustus 2020.

h) 1 (satu) lembar Berita Lepas
Perawatan Nomor BLP/VIII/VII/2020
tanggal 18 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 19 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/14/PMT-I/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 April 2021.

4. Tanggapan/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi tanggal 12 April 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/14/PMT-I/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Kumdam Iskandar Muda atas nama Kapten Chk Syahrul Safari, S.H., Nrp. 11120028760289 dan kawan-kawan 9 (sembilan) orang, berdasarkan Surat Perintah Kamudam IM Nomor Sprin/120/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Februari 2021.



Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama secara kasatia Pemohon Banding telah mengakui adanya perbuatan Pemohon Banding yang mungkin dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pemohon Banding juga menyesali seluruh perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa wujud dari rasa penyesalan Pemohon Banding tersebut terlihat dengan sikap dan perilaku Pemohon Banding yang selalu berterus terang dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses yang telah dijalaninya.
3. Bahwa Pemohon Banding siap menerima segala konsekuensi hukum yang harus dihadapi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, Pemohon Banding berharap agar Peradilan Militer yang mulia ini mampu memberikan keadilan atas diri Pemohon Banding dengan cara mengembalikan berkas perkara Aquo untuk diselesaikan melalui hukum disiplin militer karena seperti telah Pemohon Banding sampaikan melalui Nota Pembelaan (Pledooi) pada pemeriksaan tingkat

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu :

a. Menurut Pemohon Banding seluruh Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dan HARUS DITOLAK, sehingga sebenarnya tidak ada satu alasan hukum pun untuk menghukum Pemohon Banding.



b. Secara ksatria Pemohon Banding mengakui mungkin telah melakukan perbuatan yang melanggar sendi-sendi keprajuritan. Sehingga jikapun Pemohon Banding harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini, Pemohon Banding tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, terhadap perbuatan Pemohon Banding cukuplah dijatuhi hukuman disiplin dan bukan Pidana penjara sebagaimana putusan Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berkenan untuk mengembalikan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) guna diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang antara lain menyatakan " ... apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit."

c. Bahwa pada dasarnya penyelesaian perkara tidak melulu harus diselesaikan melalui pengadilan pidana militer sebagaimana azas hukum pidana "*ultimum remedium*", sehingga penyelesaian perkara menurut hukum disiplin akan sangat penting karena dapat memperkuat semangat bagi Pemohon Banding untuk menjadi Prajurit yang lebih baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

d. Bahwa sebenarnya Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang sejalan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding sebagaimana terurai dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 89 putusan yang berbunyi "*Bahwa Terdakwa sebagai Pamen TNI AD yang menjabat Kasi Intel Korem 011/LW dengan memiliki banyak bawahan*

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya selalu memegang teguh Kode Etik Perwira "Budhi Bakti Wira Utama" sebagai nilai moral dan spiritual, sehingga dalam setiap ucapan, tindakan dan perilakunya diharapkan dapat menjadi role model bagi bawahannya maupun prajurit TNI yang lainnya di lingkungan Korem 011/LW bukan sebaliknya malahan melakukan tindakan yang melanggar hukum."

e. Dengan demikian opsi penyelesaian menurut hukum disiplin militer sudah sangat pantas bagi penyelesaian perkara Aquo.

4. Bahwa oleh karena harapan Pemohon Banding tersebut di atas tidak dapat tercapai pada pemeriksaan tingkat pertama, maka Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding ini guna menggugah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk Kembali melihat perkara ini secara utuh dan akhirnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon Banding dengan cara mengembalikan penyelesaian perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pemohon Banding.



5. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama Judex Factie telah memeriksa beberapa alat bukti surat yang menurut Pemohon Banding seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan karena terdapat keraguan atas barang bukti yang didasarkan pada pemeriksaan yang tidak valid. Beberapa pemeriksaan baru dilakukan setelah 5 (lima) hari kejadian yang secara hukum tentu saja tidak valid karena dalam jangka tersebut terdapat potensi perbuatan lain yang seharusnya tidak ditimpakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Barang bukti Visum Et Repertum Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. sangat meragukan karena hasil pemeriksaan medis terhadap Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) baru dilakukan oleh dr. Bambang Andi Hurdi Hrp pada tanggal 19 Juni 2020 sekira Pukul 10.00 Wib;

b. Barang bukti Visum Et Repertum Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. sangat meragukan karena pemeriksaan medis terhadap Saksi-1 (Sdr. Syakban Irlham) baru dilakukan oleh dr. Bambang Andi Hurdi

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Hrp pada tanggal 19 Juni 2020 sekira Pukul 10.00 Wib;

c. Barang bukti Visum Et Repertum Nomor R/31/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. sangat meragukan karena pemeriksaan medis terhadap Saksi-3 (Sdr. Jiwan) baru dilakukan oleh dr. Bambang Andi Hurdi Hrp pada tanggal 19 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib; dan



d. Barang bukti Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. sangat meragukan karena pemeriksaan medis terhadap Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) baru dilakukan oleh dr. Bambang Andi Hurdi Hrp pada tanggal 19 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 Wib.

6. Bahwa Pemohon Banding sangat berkebaratan pada pertimbangan Judex Factie pengadilan tingkat pertama pada halaman 66 alenia ke-2 yang berbunyi "*Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas, telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut sah dan pro justitia dapat diterima sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.*" Pola pembuktian semacam ini bukan hanya merugikan kepentingan hukum Pemohon Banding, tetapi juga telah mengingkari proses pencarian keadilan yang sedang diupayakan Bersama. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar pemeriksaan tingkat banding berkenan untuk menolak alat bukti Surat Visum Et Repertum sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 tersebut di atas.

7. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada halaman 78 s.d 85 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Menurut Pemohon Banding Dakwaan Primeir Oditur Militer Tinggi yang dijadikan dasar oleh Judex Factie untuk menghukum Pemohon Banding/Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Bahwa rumusan Dakwaan Primer yang menjadi dasar putusan *Judex Factie* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja

Unsur ke-3 : Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Sampai seberapa jauh terbuktinya unsur-unsur Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Unsur ke-1 "Barang Siapa"

Bahwa berdasarkan subjek Hukum Pemohon Banding/Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaannya tersebut, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, akan Penasihat Hukum buktikan pada unsur berikutnya;



Unsur ke-2 "Dengan sengaja"

a. Sebagaimana penjelasan dalam M.V.T (*Memory Van Toelighting*) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi dalam :

- 1) *Dolus molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- 2) *Klouroos Begrib* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- 3) *Gradasi* kesengajaan terdiri dari tidak diantaranya adalah kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari isi pelaku/petindak.

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



b. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lainnya pada pemeriksaan tingkat pertama, Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat adanya *Dolus molus* ataupun *Klouroos Begrib* dalam diri Pemohon Banding.

c. Bahwa pada kenyataannya tindakan Pemohon Banding/Terdakwa dilakukan hanya suatu reaksi sesaat atas apa yang dilakukan oleh para korban. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :



1) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu Tindakan sengaja untuk melukai para korban, akan tetapi justru untuk menemukan adanya orang yang mencurigakan.

2) Bahwa sekira pukul 06.15 WIB dilaksanakan elisitasi terhadap Sdr Arif Maulana dan Sdr Arif Maulana mengakui menginap di kamar 07 bersama Sdri Riski Muliana, karena adanya pemeriksaan sehingga Saksi-5 berinisiatif mengamankan Sdr Arif Maulana di kamarnya agar tidak tertangkap, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-7 dan Sertu Nofan Dwi Prasajo (Bamin Kima Rem 011/LW) sebagai pengelola Wisma Lilawangsa untuk menyampaikan ada praktek Prostitusi dana kegiatan ilegal lainnya di Wisma Lilawangsa.

3) Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 terus berkelit dari pertanyaan mengenai keberadaan Saksi Sdr Arif Maulana sehingga Terdakwa menampar Saksi-5 dengan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang pipi sebelah kiri yang mengakibatkan hidung Saksi-5 mengeluarkan darah, selanjutnya menyodok dengan menggunakan 5 (lima) jari lurus tangan kanan mengenai dada sebelah kiri Saksi-5, setelah ditampar barulah Saksi-5 mengakui bahwa Sdr Arif Maulana semula menginap di kamar 07 bersama Sdri Riski Muliani dan Saksi-5 berusaha mengamankannya agar tidak tertangkap.

4) Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menyampaikan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi karena akan mencoreng nama baik Korem 011/LW dan karena Sdr Arif Maulana tidak membawa KTP selanjutnya Terdakwa

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Serka Roni Apriawan mengantarkan Sdr Arif ke rumahnya di Kec. Seunedun Kab. Aceh Utara dengan tujuan memastikan kebenaran tempat tinggal Sdr Arif.



5) Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang personel Sintelrem 011/LW yaitu Saksi-6, Sertu Nuryanto dan Sertu Joko Siwanto dengan didampingi beberapa anggota yaitu Kopda Iwan Kurniawan, Kopda Suherman, Praka Tommy, Pratu Nazwir Effendi, Letda Caj Afandi Nasution, Pratu Aldino Falfa untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa tiba di Rumdis milik Kapten Arm Eddy Saputra Ginting, SE dan langsung masuk ke dalam rumah sambil melempar sandal ke salah satu orang yang berada di ruangan tersebut dan mengenai Saksi-1 di bawah mata sebelah kiri yang mengakibatkan memar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepentingan mereka berada di lingkungan asrama militer dan menanyakan apakah sudah melapor karena yang menempati Rumdis Pasiintel Rem 011/LW saat itu sedang melaksanakan tes penugasan luar negeri di Sentul, Jawa Barat.

6) Bahwa sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pengecekan urine namun Saksi-3 dan Saksi-4 menolak sehingga Terdakwa menampar mereka sebanyak 3 (tiga) kali pada pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan terbuka, namun ketika Terdakwa menampar Saksi-3, Saksi-3 menangkis dengan tangannya yang mengepal untuk melindungi mulutnya sehingga mengakibatkan kepalan tangan Saksi-3 mengenai gigi depan atas sehingga giginya patah, setelah melaksanakan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa bertanya "Apakah ada yang menginap di Mess Lilawangsa dan melarikan diri?" namun tidak ada jawaban selanjutnya Terdakwa kembali bertanya sambil menghampiri Saksi-2 "Apakah ada yang bernama Sdr Muhammad Mahatir?" kemudian Saksi-2 menjawab "Saya Pak" Terdakwa kemudian berkata "Kenapa tidak menjawab pertanyaan saya tadi?" selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-2 dengan telapak tangan dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga Saksi-2 jatuh tengkurap di lantai kemudian Terdakwa mengambil *Stand Keyboard* yang berada di dalam rumah Pasiintel

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melemparkannya sehingga mengenai punggung Saksi-2.

d. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta tersebut nampak dengan jelas bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan Terdakwa tersebut. Seluruh tindakan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan kekhilafan Terdakwa yang memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan pengamanan di satuan Korem 011/LW.

e. Bahwa dari fakta-fakta di atas maka rumusan Unsur Kedua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, "dengan sengaja " telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN sehingga HARUS DITOLAK.

Unsur ke-3 : Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.



a. Bahwa jika melihat pada adanya tindakan fisik yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa terhadap para korban, maka seolah-olah Unsur Ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi jika melihat keseluruhan peristiwa mulai dari adanya pelanggaran hukum khususnya Qanun yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darusallam, maka rasanya sangat tidak adil jika Terdakwa harus dihukum padahal hal ini sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri.

b. Bahwa tugas Pemohon Banding/Terdakwa menjabat sebagai Kasi Intel Korem 011/LW antara lain adalah untuk melakukan upaya-upaya pengamanan satuan Korem 011/LW.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.15 WIB saat di kamar nomor 04 wisma Lilawangsa Rem 011/LW Terdakwa terbangun untuk melaksanakan sholat Tahajud, setelah sholat Terdakwa mendengar wanita berteriak keras dari luar halaman, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan pakaian sholat dan sarung keluar dari kamar menuju lobi Wisma Lilawangsa memeriksa sumber suara, sesampainya di lobi Terdakwa melihat keadaan disekitar dalam keadaan sunyi dan gelap.

d. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa mendengar suara wanita dari kamar nomor 02 dan pelan pelan Terdakwa mendekati kamar tersebut, setelah dekat dengan kamar nomor 02 Terdakwa mendengar suara wanita yang berbicara "Bang sepertinya diluar ada orang" selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-9 (Sdri.Zela Raigus Lianur) membuka gorden jendela kamar nomor 02 dan ketika melihat Terdakwa yang berada diluar kamar 02 kaget selanjutnya menutup kembali gorden jendela dan

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



berkata "Bang ada laki laki diluar gunakan baju koko hitam, siapa yah?" dan dijawab suara laki-laki yang ada didalam kamar nomor 02 "Aku tidak kenal, mungkin yang menginap".

e. Bahwa sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa menuju kamar 04 sambil membuka pintu dan menutup dengan keras pintu kamarnya dengan maksud Saksi-9 dan pria yang dikamar nomor 02 mengira Terdakwa sudah kembali ke kamarnya, selanjutnya Terdakwa mendekati lagi kamar nomor 02 dengan pelan-pelan dan mendengar Saksi-9 berkata "Bang, cek dulu diluar aku nggak mau lanjut" dijawab pria dari dalam kamar tersebut "Iya sayang abang cek di luar", kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr.Muhammad Mahathir) keluar dari kamar nomor 02 dengan diikuti Saksi-1 (Sdr. Syakban Irfham) yang saat itu Terdakwa belum mengetahui identitas keduanya dan selanjutnya Terdakwa sergap dan menanyakan "Sama siapa kamu didalam kamar, istriku bukan?" dijawab dengan gugup oleh Saksi-2 "Bukan bang, kami hanya ingin bicara saja, sebentar Saya ke lobi bang mau ambil yang ketinggalan" sambil berlari menuju lobi sedangkan Saksi-1 menarik sarung Terdakwa sehingga menghambat Terdakwa mengejar Saksi-2 yang berlari yang dikuti Saksi-1 setelah menarik sarung Terdakwa.



f. Bahwa Terdakwa setelah tidak berhasil menangkap Saksi-2 dan Saksi-1 berjalan menuju kamar nomor 02, dan mendapati Saksi-9 dan Saksi-10 (Sdri Cut Meriah Ulfa) berada di dalam kamar yang kondisi kamar tersebut berantakan dan di atas meja rias terdapat jam tangan laki-laki, botol air mineral yang berisi minuman anggur merah, 2 (dua) kaleng minuman M150 yang sudah kosong dan makanan ringan, selanjutnya Terdakwa menanyakan Saksi-10 dan Saksi-9 "Apakah mbak bersama suaminya atau temannya ?" dijawab oleh Saksi-9 "Bukan, kami baru kenal".

g. Bahwa adanya minuman serta pria dan wanita di dalam kamar Nomor 02 Wisma Lilawangsa Rem 011/LW merupakan sesuatu hal yang tidak layak karena kamar Nomor 02 Wisma Lilawangsa merupakan bagian dari Ksatrian Korem 011/LW yang harus dijaga baik keamanan maupun kehormatannya serta di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam berlaku Syariah Islam yang harus dihormati.

h. Bahwa apa yang terjadi di kamar Nomor 02 Wisma Lilawangsa Rem 011/LW merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-4 merupakan DPO Polres Lhokseumawe dan telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Syariah antara lain sesuai putusan Mahkamah Syariah Nomor

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



7/JN/2020/MS.Lsm. Di sisi lain Saksi-9 Zela Raigus Lianur merupakan residivis yang didasarkan pada putusan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 11/JN/2020/MS. Bna tanggal 08 April 2020 dalam perkara ikhtilath a.n. Terdakwa Saksi-9 Zela Raigus Lianur Binti Ngatiman.

i. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu Tindakan sengaja untuk melukai para korban, akan tetapi justru untuk menemukan adanya orang yang mencurigakan.

j. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Saksi-1 dan Saksi-2, maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari dalam rumah dan masuk ke dalam parit atau selokan di depan Asrama Korem 011/LW, setelah masuk ke dalam parit selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menuju lahan kosong di depan Asrama dan di sana Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 berguling-guling, setelah memberikan tindakan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa tindakan tersebut sebagai konsekuensi Qanun Aceh yang mana jika seseorang melakukan tindakan asusila maka akan dimandikan air parit/got oleh masyarakat, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 disaksikan oleh personel Korem 011/LW memohon agar permasalahan tersebut tidak di laporkan ke pihak Keuchik, Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisba ataupun keluarganya sebagai konsekuensi atas kesalahannya dan Saksi-1 serta Saksi-2 menerima tindakan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai konsekuensi atas kesalahan mereka, Terdakwa juga memberikan sanksi sosial berupa wajib melapor setiap hari dan melaksanakan pembersihan Wilayah Korem 011/LW selama 2 (dua) minggu yang bertujuan untuk memberikan efek jera, selanjutnya Terdakwa memberikan nasi bungkus kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta mengingatkan agar besok melaksanakan korve di wilayah Korem 011/LW.

k. Bahwa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap ke ruangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan arloji milik Saksi-2 dan saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar pembersihan di Wilayah Korem 011/LW dipindahkan ke tempat lain karena merasa malu selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membuat Surat Pernyataan penyelesaian masalah ini namun Saksi-1 dan Saksi-2 menolak karena mereka yang meminta untuk dibina.

l. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB di Kedai Kopi Kp. Cunda Kota Lhokseumawe dilaksanakan pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr Tarmidzi (Keuchik Kp. Cunda), Ketua Dusun, Ketua Peut dan Saksi-2 disaksikan Kopda Iwan Kurniawan, Ketua Rusun, Ketua Tuha Peut

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada pihak Korem 011/LW memberikan waktu selama 4 (empat hari) untuk berfikir sebelum menyerahkan Saksi-2 ke Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe.

m. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 21.34 WIB Sdr Tamidzi mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* yang intinya Saksi-2 tidak dapat dihubungi dan perangkat desa juga sudah mengingatkan agar meninggalkan judi sabung ayam yang selama ini Saksi-2 lakukan selanjutnya perangkat kampung sepakat akan melaporkan Saksi-2 ke Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe.



n. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghadiri pelaporan dari Keuchik Kp Cunda atas perbuatan Saksi-2 yang merupakan warga mereka yang menyalahi aturan Qanun Islam Aceh Nomor 6 thun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aula MPU *Islamic Centre* kota Lhokseumawe, pihak MPU juga meminta kepada instansi khususnya Korem 011/LW untuk ikut membantu menangani kasus-kasus tersebut agar terciptanya Lhokseumawe yang aman, damai serta bersih dari perbuatan yang melanggar hukum serta norma agama.

o. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan pengobatan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena mereka mengatakan tidak ada yang sakit dan Terdakwa juga mengambil KTP milik Saksi-9 dan Saksi-10 sebagai jaminan karena Saksi-9 dan Saksi-10 telah melakukan Asusila dan Terdakwa sebagai pejabat Intelpam mempunyai kewenangan untuk menahan KTP milik Saksi-9 dan Saksi-10.

Bahwa dari fakta-fakta di atas maka rumusan Unsur Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP, "Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN sehingga HARUS DITOLAK.

8. Bahwa Pemohon Banding berkeberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 87 putusan yang menyatakan "*Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada*

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi." Pertimbangan seperti ini merupakan pertimbangan yang sangat subjektif namun tidak memiliki dasar atau fakta apapun. Pemohon Banding tidak memahami dimana Judex Factie mendapatkan fakta ini karena tidak pernah ada data dalam pemeriksaan tingkat pertama mengenai dampak dan akibat negative yang disampaikan Judex Factie. Justru pada kenyataannya, jika dilihat secara kasat mata di lapangan justru terdapat efek jera bagi para pelanggar Qanun setelah adanya penegakan hukum yang dilakukann oleh Pemohon Banding. Jikapun ada ekses perbuatan yang sebenarnya bukanlah suatu tindak pidana namun pelanggaran yang hanya bersifat disipliner saja.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Utama, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- a. Pemohon Banding telah berdinass selama \pm 16 (enam belas) tahun dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.
- b. Pemohon Banding tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.
- c. Pemohon Banding berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
- d. Pemohon Banding merupakan kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga baik untuk istri maupun anak-anaknya.
- e. Pemohon Banding masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.
- f. Pemohon Banding pernah melakukan tugas operasi militer dan mendapat penghargaan sebagai berikut:
 - 1) Satgasban VI tahun 2006.
 - 2) Unifil 23C tahun 2008.
 - 3) Satgasbin Nusantara 2009.
 - 4) Pembebasan Sandera KMP Sinar Kudus di Somalia tahun 2011.
 - 5) Satgasban IX di Papua tahun 2012.
 - 6) Satgasban XIII tahun 2014.
 - 7) Satgas Koop TNI tahun 2014.
 - 8) Satgas Nusantara Bersatu tahun 2014.
 - 9) Satgasbin pampilpres tahun 2018.
 - 10) Satyalancana Dharma Nusa.
 - 11) Satyalancana Kebaktian Sosial.
 - 12) Penghargaan mendapatkan 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-101, 1 buah granat nanas, 1 buah magazen AK-101 dan 10



Hal. 31 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir munisi 5,56 mm, 2 pucuk senjata api laras panjang yaitu 1 jenis AK 47 dan 1 jenis AK 56, 2 buah magazén serta 29 butir munisi kal 7,62 mm dari penggalang eks kombatan GAM.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Utama Jakarta memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah NRP 11040018940681;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT.I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah NRP 11040018940681 dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengadili sendiri perkara an. Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah NRP 11040018940681 dan memutuskan :

MENGADILI SENDIRI :



1. Membebaskan Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah NRP 11040018940681 Kasi Intel Korem 011/LW dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Mengembalikan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

Atau

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer Utama yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding tersebut Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding yang intinya sebagai berikut :

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari bunyi pasal tersebut terhadap perkara Terdakwa, Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah memeriksa Para Saksi dan Terdakwa, surat-surat serta petunjuk-petunjuk sebagaimana alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:



a. Saksi-1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 25 pada poin 8 sampai dengan 16. b. Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 28 pada poin 8 sampai dengan 16. c. Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 31 pada poin 4 sampai dengan 14.

b. Saksi-4 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 35 pada poin 9 sampai dengan 19. Keterangan Saksi-4 dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 yang dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 38 pada poin 7 sampai dengan 10 dan Saksi-6 yang dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 39 pada poin 7.

c. Saksi-7 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 41 pada poin 4 sampai dengan 14.

d. Saksi-8 sampai dengan Saksi-10 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 43 sampai dengan halaman 50.

e. Keterangan Terdakwa yang telah dicatat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 52 sampai dengan 62, di mana keterangan Terdakwa telah mengakui sebagian perbuatannya.

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Alat pemukul yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah *Stand Keyboard* (Halaman 62 Putusan Majelis Hakim).

Surat-surat Telah dilihat dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan Majelis Hakim halaman 63 sampai dengan halaman

Dari alat-alat bukti di atas telah memenuhi persyaratan pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum dalam halaman 66 sampai dengan halaman 75 dalam Putusan Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur dakwaan yang dicatat dalam halaman 75 sampai dengan halaman 84, dan Penasihat Hukum dalam memori banding yang merumuskan sendiri fakta-faktanya telah membuktikan sebagian perbuatan Terdakwa dalam halaman 8 sampai dengan halaman 10 dalam memori banding Penasihat Hukum.



Kesimpulan : Dari alat-alat bukti di atas telah melebihi 2 (dua) alat bukti dan telah meyakinkan, sehingga Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Primer pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti harus ditolak.

2. Bahwa tidak ada bukti Yang ditemukan dalam persidangan Oleh Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa Visum Et Repertum tidak valid atau cacat hukum karena semua Visum Et Repertum di atas telah dibuat sesuai aturan hukum, dibuat dan dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Tk IV IM 07.01 Denkesyah IM 04.01 pemeriksanya dilakukan Oleh dr. Bambang Andi Hurd Hrp sehingga pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Visum Et Repertum tidak valid dan tidak berdasar harus ditolak.

3. Bahwa penyelesaian perkara menurut Hukum Disiplin Prajurit apabila perkara Terdakwa telah disidangkan dipersidangan Pengadilan Militer adalah berdasarkan pasal 189 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerahan Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit".

Selain itu juga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pada dasarnya perbuatan tindak pidana dapat diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer dengan catatan

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya. (Vide pasal 8 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer) Penjelasan Pasal 8 huruf b yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perundangundangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi :



- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundangundangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya.
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Namun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian permintaan Penasihat Hukum agar perkara Terdakwa diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit tidak ada dasar hukumnya, sehingga harus ditolak.

Dari fakta-fakta di atas terbukti bahwa Terdakwa tidak seorang kesatria sejati, tindakannya brutal, dan banyak melupakan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sehingga kami Oditur Militer Tinggi tidak keberatan apabila Majelis Hakim Tinggi menghukum Terdakwa lebih dari 5 (lima) bulan penjara.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer Tinggi, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Utama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Tim Penasihat hukum Terdakwa pada point 1 dan 2 yang pada initinya bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal dengan tidak mengulai perbuatannya serta bersikap kooperatif, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



karena sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya.

2. Terhadap keberatan Tim Penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya mengenai permohonan agar berkas perkara Terdakwa untuk diselesaikan melalui hukum disiplin militer, dimana penyelesaian perkara tidak selalu harus diselesaikan melalui pengadilan pidana militer sebagaimana azas hukum pidana "*ultimum remedium*",

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah di dakwa dalam dakwaan primer melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 2 tahun 8 bulan, tidak masuk dalam kategori tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Prajurit dan penjelasannya, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui hukum disiplin prajurit dan perkara Terdakwa telah mempunyai bukti permulaan yang cukup. oleh karena itu Papera telah menyerahkan perkara Terdakwa ke pengadilan militer sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/296/Pera/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Terdakwa.



Mengenai asas hukum pidana "*ultimum remedium*" merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain, maka jalur lain itulah yang diutamakan sebelum mengoperasionalisasikan penyelesaian secara hukum pidana. Dalam perkara Terdakwa di atas asas hukum pidana tersebut tidak dapat diterapkan dikarenakan apabila diterapkan maka akan bertentangan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu dalam hal mengenyampingkan pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana Pasal 351 ayat (1) KUHP bukanlah delik aduan yang bisa dicabut pengaduannya dan bukan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yang bisa diselesaikan secara hukum disiplin oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan karenanya haruslah dikesampingkan.

3. Terhadap Keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya mengenai pemeriksaan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* terdapat keraguan berdasarkan pada pemeriksaan yang tidak valid. Beberapa pemeriksaan baru dilakukan setelah 5 (lima) hari kejadian yang secara hukum tentunya tidak valid karena dalam jangka tersebut terdapat pontensi perbuatan lain yang

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan *Visum Et Repertum* adalah sebagai laporan atas hasil pemeriksaan dokter yang digolongkan ke dalam alat bukti "surat", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sepanjang dibuat dan ditandatangani oleh seorang dokter atas sumpah dan jabatannya, disusun dalam kerangka dasar yang terdiri dari Pro Yustitia (Untuk Keadilan); Pendahuluan; Pemeriksaan; Kesimpulan dan Penutup maka secara formal *Visum Et Repertum* tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti perkara pidana. Dalam praktek perkara pidana visum ada yang dibuat sesaat setelah terjadinya tindak pidana; namun ada visum yang dibuat beberapa hari setelah kejadian bahkan ada yang dibuat beberapa waktu setelah korban sembuh atau meninggal dunia. Sepanjang visum tersebut sebagai alat bukti "surat" isinya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka visum tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh bukti bukti surat berupa Visum Et Repertum :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahathir) yang diperiksa pada tanggal 19 Juni 2020.
- b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Saksi-1 (Sdr. Syakban Irlham) yang diperiksa pada tanggal 19 Juni 2020.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/31/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Saksi-3 (Sdr. Jiwan) yang diperiksa pada tanggal 19 Juni 2020.
- d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) yang diperiksa pada tanggal 19 Juni 2020.
- e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/33/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad) yang diperiksa pada tanggal 14 Juni 2020.

Dari 5 (lima) Visum di atas, semua berkesimpulan adanya luka yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan telah berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya yaitu keterangan Para Saksi,

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Keterangan Terdakwa dan barang bukti surat lainnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa barang bukti berupa surat yaitu 5 (lima) buah *Visum Et Repertum* tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan karenanya haruslah dikesampingkan.



4. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mengenai Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, karena tindakan Terdakwa dilakukan hanya suatu reaksi sesaat atas apa yang dilakukan oleh para korban dan sebagai bagian penegakan hukum sendiri.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di depan persidangan, peristiwanya bermula pada hari minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi-9 (Sdri. Zela Raigus Lianur), Saksi 10 (Sdri. Cut Maria Ulfa), Saksi-1 (Sdr. Syakban Ilham) dan Saksi-2 (Sdr. Muhamad Mahatir) yang bersama-sama berada di Kamar Nomor 02 di Wisma Lilawangsa dan berlanjut terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhamad) serta menampar Sdr. Arif Maulana terjadi sekira pukul 06.30 WIB di Wisma Lilawangsa, dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Syakban Ilham); memukul Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu); memukul Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan memukul Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) terjadi sekira pukul 21.00 WIB di Rumah dinas Pasi Intel Korem 011/LW. Dari dua peristiwa tersebut di atas ada jeda waktu dan perbedaan tempat kejadian antara peristiwa awal dengan kejadian pemukulan/ penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Para Korban, hal itu menunjukkan bahwa pemukulan/ penamparan itu terjadi bukan reaksi sesaat dari Terdakwa atas apa yang telah dilakukan oleh Para korban sebelumnya. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir terhadap apa yang akan diperbuatnya. Bahwa Terdakwa mengetahui para korban adalah penduduk sipil yang menginap di Wisma Lilawangsa, maka apabila ada dugaan Para Korban tersebut melakukan perbuatan asusila, penegakan hukum yang dapat Terdakwa lakukan adalah melaporkan Para Pelaku (dhi. Para Saksi Korban)

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aparat yang berwajib, tidak dibenarkan Terdakwa berbuat main hakim sendiri dengan melakukan pemukulan/penamparan. Bahwa untuk pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primer Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan karenanya haruslah dikesampingkan.



5. Terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mengenai permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dimana Terdakwa telah berdinis ± 16 (enam belas) tahun, tidak pernah dihukum, mendapatkan penghargaan tugas operasi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pertimbangan berat ringannya hukuman sesuai dengan sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak lagi dipertimbangkan kembali,

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, oleh karena itu keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi baik dalam kontra memori banding maupun kontra memori banding tambahannya pada intinya memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai pertimbangan keterbuktian unsur tindak pidana maupun pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa.

2. Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi dalam kontra memori bandingnya sifatnya hanya menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk pertimbangan mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-9 (Sdri. Zela Raigus Lianur) saat membuka tirai jendela kamar melihat ada Terdakwa sedang berdiri di depan jendela kamar No.02 kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-1 (Sdr. Syakban Iham) dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) keluar dari kamar untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diminta untuk menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan surat nikah tetapi karena tidak dapat menunjukan apa yang diminta Terdakwa dan merasa ketakutan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melarikan diri dari Wisma Lilawangsa.

2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 06.30 WIB saat sedang meminta keterangan dari Sdr. Arif Maulana di teras dalam Wisma Lilawangsa datang Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad) kemudian Terdakwa menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh dari Sdr. Arif Maulana yang mengatakan menginap dengan Sdri. Riski Maulida di kamar No.07 tanpa dilengkapi dengan surat nikah, tetapi Saksi-4 menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa emosi lalu memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung hingga mengeluarkan darah setelah itu kembali memukul bagian hidung menggunakan punggung telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ke arah perut mengenai ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga terjatuh ke lantai dan mengakibatkan sesak untuk bernapas.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah memukul Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad) kemudian menampar Sdr. Arif Maulana mengenai pipi kanan dan kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mengambil botol Baygon yang ada di atas tempat wudlu lalu dipukul mengenai telinga kiri Sdr. Arif Maulana.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian memaki-maki Saksi-4 dan Sdr. Arif Maulana dengan menggunakan kata-kata kasar, setelah itu Terdakwa dan anggota Intelrem 011/LW mengantar pulang Sdr. Arif Maulana ke rumahnya di daerah Kec. Seunedun, Kab. Aceh Utara.

5. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad)

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kesrem 011/LW selama 4 (empat) hari sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 sesuai dengan Berita Lepas Perawatan Nomor BLP/VIII/VII/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01.

6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB memerintahkan Saksi-8 (Sersan Satu David Sinaga) mengecek rumah dinas Pasiintel Korem 011/LW (Kapten Arm Edy Saputra Ginting) di Asrama Perwira Korem 011/LW dan setelah Saksi-8 sampai di rumah Pasiintel didapati di dalam rumah sudah ada Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir), Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu), kemudian Saksi-8 menanyakan kepada salasatu dari keempat orang tersebut "apakah Pasiintel sudah pulang?" dijawab "belum bang, katanya kalo tidak hari ini besok", setelah itu Saksi-8 kembali ke kantor dan melaporkan kepada Terdakwa.



7. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-8 (Sersan Satu David Sinaga), Sersan Satu Joko Siswanto dan Sersan Satu Nuryanto mempersiapkan alat tes urine untuk dibawa ke rumah Pasiintel Korem 011/LW, setelah semuanya siap kemudian Terdakwa dengan Saksi-8, Sersan Satu Joko Siswanto, Sersan Satu Nuryanto, Kopral Dua Iwan Kurniawan dan Prajurit Satu Nazwir effendi sekira pukul 21.00 WIB berangkat ke rumah dinas Pasiintel Korem 011/LW.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah dinas Pasiintel masuk ke dalam rumah dan mendapati sudah ada Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir), Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) yang sedang duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa langsung melemparkan sandalnya mengenai dada Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir), Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) untuk berdiri posisi berbaris, lalu Terdakwa menanyakan apakah diantara kalian ada anggota TNI AD? dijawab bukan anggota TNI AD kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi-1 mengenai bagian muka/wajah dengan menggunakan sandal, setelah itu memukul pipi kiri Saksi-7 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ke arah mulut Saksi-3 dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengakibatkan patah gigi atas bagian depan dan bibir berdarah sehingga mengalami cacat permanen.

10. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-1

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Syakban Irham), Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir), Saksi-3 (Sdr. Jiwan) dan Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) melaksanakan tes urine karena dicurigai menggunakan Narkoba tetapi hasilnya negatif, kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 mengenai bagian muka/wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal lalu menendang bagian perut menggunakan kaki kanan lebih dari 2 (dua) kali hingga terjatuh di lantai, setelah itu dipijak padahal sudah meminta ampun sambil menangis namun tidak dihiraukan malahan Terdakwa menekan bagian pinggang Saksi-2 dengan menggunakan *Stand Keyboard* (dudukan Keyboard).

11. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham) dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) keluar dari dalam rumah kemudian disuruh masuk dan berendam di dalam parit/selokan yang berisi air kotor dan berlumpur di depan Asrama Korem 011/LW.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah 5 (lima) menit kemudian menyuruh Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham) dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) menuju ke lahan kosong yang ada di depan rumah Pasiintel selanjutnya disuruh untuk guling dan merayap sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter selama lebih kurang 5 (lima) menit.



13. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham) dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) melaksanakan korve pembersihan di sekitar lingkungan Korem 011/LW selama 2 (dua) minggu serta wajib lapor setiap hari namun pada kenyataannya baru 2 (dua) hari Saksi-1 dan Saksi-2 tidak sanggup.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan sebagai berikut:

a. Saksi-1 (Sdr. Syakban Irham) mengalami memar pada kelopak mata bawah kiri ± 2 cm, luka gores pada tangan (lengan) kiri ± 2 cm dan jejas pada punggung belakang kiri ± 4 cm sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. Nomor R/30/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020.

b. Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) mengalami memar pada pipi kiri ± 3 cm dan luka gores pada tangan kiri (lengan) ± 1 cm sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. Nomor R/29/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



c. Saksi-3 (Sdr. Jiwan) mengalami bengkak pada bibir atas mulut kiri sebesar kacang tanah $\pm 0,5$ cm, goyang pada gigi atas kiri (gigi seri) dan patah pada gigi atas tengah (patah $\frac{1}{2}$) sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. Nomor R/31/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020.

d. Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) mengalami bengkak pada pipi kiri sebesar telur puyuh $\pm 1 \frac{1}{2}$ cm sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. Nomor R/32/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020.



e. Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad) merasakan sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. Nomor R/33/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020.

15. Bahwa benar hasil pemeriksaan kesehatan Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad) tidak langsung dibuatkan Visum Et Repertum oleh pihak Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa belum dilaporkan ke pihak Polisi Militer (Denpom IM/1) dan baru dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor R/33/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 oleh pihak Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01. setelah peristiwa pidana tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdr. Syakban Irlham) tanggal 19 Juni 2020, sehingga untuk kelengkapan administrasi Berita Acara Pemeriksaan Saksi-4 atas laporan penganiayaan, Penyidik Denpom IM/1 telah melampirkan keterangan Visum Et Repertum tertanggal 22 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan sebagaimana hasil pemeriksaan pada tanggal 14 Juni 2020 disaat pertama kali Saksi-4 masuk rumah sakit unjuk menjalani rawat inap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar untuk itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

a. Melempar sandal mengenai Saksi-1 (Sdr. Syakban Irlham), menampar muka Saksi-1 mengenai bagian wajah/muka menggunakan sandal, menyuruh berendam di dalam parit/selokan yang berisi air kotor dan berlumpur, berguling dan merayap.



b. Memukul Saksi-2 (Sdr. Muhammad Mahatir) mengenai bagian muka/wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal lalu menendang bagian perut menggunakan kaki kanan lebih dari 2 (dua) kali hingga terjatuh di lantai, setelah itu dipijak padahal sudah meminta ampun sambil menangis namun tidak dihiraukan malahan Terdakwa menekan bagian pinggang Saksi-2 dengan menggunakan *Stand Keyboard* (dudukan Keyboard). Dan menyuruh berendam di dalam parit/selokan yang berisi air kotor dan berlumpur, berguling dan merayap.

c. Memukul ke arah mulut Saksi-3 dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengakibatkan patah gigi atas bagian depan dan bibir berdarah sehingga mengalami cacat permanen.

d. Memukul Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung hingga mengeluarkan darah setelah itu kembali memukul bagian hidung menggunakan punggung telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ke arah perut mengenai ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga terjatuh ke lantai dan mengakibatkan sesak untuk bernapas.

f. Memukul pipi kiri Saksi-7 (Sdr. Junaidi Waruwu) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 menderita luka-luka sesuai hasil visum et repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah IM.04.01.

2. Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para Saksi maka Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-7 dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan penganiayaan berat terhadap Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 mengalami cacat permanen.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan teritorial yang selama ini sudah dibina dengan baik dan mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa Terdakwa sebagai Pamen berpangkat Mayor seharusnya menjadi contoh tauladan terhadap bawahannya namun Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik yaitu melakukan penganiayaan terhadap masyarakat (main hakim sendiri) yang bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI.



Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatannya maka harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 24 Maret 2021, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami Mayor Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., dan Brigadir Jenderal TNI Weni Okianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H., M.H., S.H. Mayor Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Agung Iswanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920040840573

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)